



Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan)

Zulkifli Ritonga

KEMENAG Humbang Hasundutan

E-mail: zulkipliritonga@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received : 2024-04-20

Revised: 2024-04-23

Published: 2024-05-30

Kata kunci:

Sengketa, perkawinan,
pembatalan

Abstrak

Studi kasus ini membahas alternatif penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan melalui pendekatan non-litigasi, khususnya melalui mediasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya jumlah kasus pembatalan perkawinan di Indonesia yang sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan antara para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus, yang menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan praktisi hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembatalan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam pembatalan perkawinan menawarkan beberapa keuntungan, termasuk penghematan biaya dan waktu, serta pemeliharaan hubungan yang lebih baik antara para pihak. Mediasi memungkinkan tercapainya kesepakatan yang bersifat win-win solution, yang sering kali tidak dapat dicapai melalui jalur litigasi. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa mediasi dapat menjadi metode yang efektif dalam menyelesaikan sengketa pembatalan perkawinan, karena memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan damai, serta memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Oleh karena itu, promosi dan penguatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan perlu ditingkatkan dalam sistem hukum Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa adalah bagian integral dari sistem hukum di berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini mengacu pada proses penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat melalui berbagai metode, seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, atau melalui proses pengadilan (Alfairuzi, 2023). Tujuan dari penyelesaian sengketa adalah untuk mencapai keadilan, menyelesaikan konflik, dan memastikan keamanan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum keluarga, penyelesaian sengketa memiliki peran yang penting dalam menangani berbagai konflik yang muncul, termasuk kasus pembatalan perkawinan.

Pengantar tentang penyelesaian sengketa merupakan landasan penting untuk memahami kompleksitas dan pentingnya proses penyelesaian sengketa di dalam konteks hukum. Proses penyelesaian sengketa melibatkan serangkaian langkah hukum yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Metode penyelesaian sengketa yang paling umum meliputi mediasi, negosiasi, arbitrase, dan pengadilan.

1. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral yang disebut mediator (Sugianto & Marpaung, 2022). Mediator bertugas untuk membantu pihak yang berselisih mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Tujuan dari mediasi adalah mencapai penyelesaian yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat mencoba untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga (Anita et al., 2022). Dalam proses negosiasi, pihak-pihak yang berselisih berusaha untuk menemukan titik tengah yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Negosiasi seringkali merupakan langkah awal dalam menyelesaikan sengketa sebelum masuk ke proses yang lebih formal, seperti mediasi atau pengadilan.

3. Arbitrase

Arbitrase melibatkan penyelesaian sengketa melalui proses di mana pihak-pihak yang berselisih setuju untuk membiarkan pihak ketiga

yang disebut arbitrator membuat keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak (Kolopaking & SH, 2021). Keputusan arbitrator memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan, dan pihak-pihak yang berselisih sepakat untuk mematuhi keputusan tersebut.

4. Pengadilan

Pengadilan merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang berselisih mendapatkan keputusan dari lembaga peradilan atau pengadilan (Andani & Suyanto, 2021). Proses ini melibatkan hakim atau juri yang bertugas untuk mendengarkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan yang mengikat.

Penyelesaian sengketa dalam konteks hukum memiliki peran penting dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Setiap metode penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, dan pemilihan metode yang tepat tergantung pada kompleksitas kasus, keinginan pihak-pihak yang terlibat, serta lingkungan hukum yang relevan. Pembatalan perkawinan adalah proses hukum di mana sebuah perkawinan dinyatakan batal dan tidak sah oleh lembaga peradilan. Alasan pembatalan perkawinan dapat bermacam-macam, mulai dari ketidakmampuan salah satu pihak untuk memberikan persetujuan yang sah, adanya penipuan, atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur perkawinan. Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian, di mana perceraian mengakhiri perkawinan yang sah sedangkan pembatalan perkawinan menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah sah secara hukum.

Proses pembatalan perkawinan dapat melibatkan sejumlah prosedur hukum yang kompleks, tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Beberapa alasan umum untuk pembatalan perkawinan meliputi ketidakmampuan salah satu pihak untuk memberikan persetujuan yang sah atas pernikahan, penipuan atau penyembunyian informasi penting, atau adanya paksaan. Pembatalan perkawinan juga dapat terjadi jika salah satu pihak terbukti tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam perkawinan, seperti ketidakmampuan untuk hidup bersama. Pembatalan perkawinan memiliki dampak yang signifikan terhadap kedua belah pihak, termasuk status hukum anak-anak dan pembagian harta. Oleh karena itu, proses pembatalan perkawinan seringkali memerlukan penyelesaian yang cermat

dan adil dalam rangka menangani berbagai aspek yang terlibat.

Dengan demikian, pemahaman akan penyelesaian sengketa merupakan hal yang penting dalam konteks hukum, terutama ketika berkaitan dengan kasus-kasus kompleks seperti pembatalan perkawinan. Proses penyelesaian sengketa yang efektif dan adil adalah kunci dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus hukum keluarga. Dalam naskah ini, kami akan membahas lebih lanjut tentang berbagai aspek terkait penyelesaian sengketa, serta kaitannya dengan kasus pembatalan perkawinan dalam konteks hukum yang berlaku.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus untuk menganalisis alternatif penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena fokus utama penelitian adalah mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait pembatalan perkawinan, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Studi kasus dipilih sebagai metode untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, dalam konteks sengketa pembatalan perkawinan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metode Konvensional Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan

1. Proses Hukum di Pengadilan

Proses hukum di pengadilan merupakan metode konvensional yang paling umum digunakan dalam penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan (Rozikin et al., 2024). Dalam konteks hukum Indonesia, pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Proses ini biasanya diawali dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Dalam proses ini, penggugat harus menyertakan bukti-bukti yang mendukung klaimnya, seperti bukti ketidakabsahan perkawinan atau pelanggaran syarat-syarat perkawinan.

Proses persidangan pembatalan perkawinan dapat berlangsung cukup lama, tergantung pada

kompleksitas kasus dan jumlah bukti yang harus diperiksa. Menurut data dari Mahkamah Agung, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus pembatalan perkawinan adalah sekitar 6 hingga 12 bulan (Statistik, 2020). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk jumlah kasus yang harus ditangani oleh pengadilan dan ketersediaan hakim yang kompeten dalam menangani kasus-kasus semacam ini.

Contoh kasus yang relevan adalah kasus pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang istri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, istri menggugat suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memalsukan identitas dan status perkawinan sebelumnya. Setelah melalui beberapa kali sidang dan pemeriksaan saksi-saksi, pengadilan akhirnya memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut karena terbukti bahwa suami memang telah memalsukan identitasnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, proses hukum di pengadilan merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang diakui secara hukum di Indonesia. Namun, metode ini sering kali dianggap kurang efisien dan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, banyak pihak yang mencari alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa pembatalan perkawinan (Kolopaking & SH, 2021).

Dalam beberapa kasus, proses hukum di pengadilan juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi para pihak yang terlibat. Proses yang panjang dan melelahkan sering kali menyebabkan stres dan ketegangan emosional, terutama bagi anak-anak yang mungkin terlibat dalam sengketa tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan metode alternatif yang lebih efisien dan kurang menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat.

2. Prosedur dan Biaya

Prosedur pembatalan perkawinan di pengadilan dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Gugatan ini harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut, seperti akta perkawinan, bukti pelanggaran syarat-syarat perkawinan, dan saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan yang relevan (Wardani, 2023). Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan menjadwalkan sidang pertama untuk

mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak.

Prosedur ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk mediasi, pemeriksaan saksi, dan pembacaan putusan. Mediasi merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi wajib dilakukan sebelum kasus dilanjutkan ke tahap persidangan (Ompusunggu, 2020). Jika mediasi gagal, kasus akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi dan pembacaan putusan.

Biaya yang diperlukan untuk proses pembatalan perkawinan di pengadilan dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus dan jumlah sidang yang harus diadakan (Pandiangan, 2023). Menurut data dari Mahkamah Agung, biaya rata-rata untuk proses pembatalan perkawinan adalah sekitar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. Biaya ini mencakup biaya administrasi, biaya pengacara, dan biaya saksi. Namun, biaya ini dapat meningkat jika kasus tersebut memerlukan pemeriksaan tambahan atau jika salah satu pihak mengajukan banding terhadap putusan pengadilan.

Selain biaya finansial, proses pembatalan perkawinan di pengadilan juga memerlukan waktu dan energi yang cukup besar. Para pihak yang terlibat harus menghadiri setiap sidang yang dijadwalkan, mempersiapkan bukti-bukti yang diperlukan, dan mungkin harus menghadapi tekanan psikologis yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan semua faktor ini sebelum memutuskan untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di pengadilan (Pandiangan, 2023).

Contoh kasus yang relevan adalah kasus pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang suami di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kasus ini, suami menggugat istrinya dengan alasan bahwa istrinya telah melakukan penipuan terkait status perkawinannya sebelumnya. Setelah melalui beberapa kali sidang dan mediasi yang gagal, pengadilan akhirnya memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Biaya yang dikeluarkan oleh suami untuk proses ini mencapai sekitar Rp 8 juta, termasuk biaya pengacara dan biaya administrasi. Secara keseluruhan, prosedur dan biaya yang terlibat dalam proses pembatalan perkawinan di pengadilan dapat menjadi beban yang signifikan

bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan alternatif lain yang mungkin lebih efisien dan kurang menimbulkan dampak negatif.

3. Kelebihan dan Kekurangan

Metode konvensional penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan melalui pengadilan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Salah satu kelebihan utama dari metode ini adalah adanya kepastian hukum. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak mengenai status perkawinan mereka. Selain itu, proses di pengadilan juga memungkinkan adanya pemeriksaan bukti-bukti yang komprehensif dan adil, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih objektif dan berdasarkan fakta yang ada.

Namun, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Salah satu kekurangan utama adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus pembatalan perkawinan adalah sekitar 6 hingga 12 bulan. Hal ini dapat menjadi beban yang signifikan bagi para pihak yang terlibat, terutama jika mereka harus menghadiri banyak sidang dan mempersiapkan berbagai bukti yang diperlukan.

Selain itu, biaya yang terlibat dalam proses pembatalan perkawinan di pengadilan juga dapat menjadi kendala bagi banyak orang. Biaya administrasi, biaya pengacara, dan biaya saksi dapat mencapai jutaan rupiah, yang mungkin tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya tersebut, sehingga mereka tidak dapat mengakses keadilan yang seharusnya mereka peroleh.

Dampak psikologis juga merupakan salah satu kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Proses persidangan yang panjang dan melelahkan sering kali menimbulkan stres dan ketegangan emosional bagi para pihak yang terlibat. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka, terutama jika kasus tersebut melibatkan anak-anak yang mungkin harus menghadapi konflik antara orang tua mereka.

Contoh kasus yang relevan adalah kasus pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang istri di Pengadilan Agama Bandung. Dalam kasus ini, istri menggugat suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah melakukan

kekerasan dalam rumah tangga. Proses persidangan berlangsung selama lebih dari satu tahun dan melibatkan banyak sidang serta pemeriksaan saksi. Biaya yang dikeluarkan oleh istri untuk proses ini mencapai sekitar Rp 12 juta, termasuk biaya pengacara dan biaya administrasi. Selain itu, istri juga mengalami stres dan ketegangan emosional yang signifikan selama proses persidangan.

Secara keseluruhan, metode konvensional penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan melalui pengadilan memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Meskipun memberikan kepastian hukum dan memungkinkan pemeriksaan bukti yang komprehensif, metode ini juga memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar serta dapat menimbulkan dampak psikologis yang negatif bagi para pihak yang terlibat.

B. Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator, untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan (Nansi, 2022). Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang netral. Dalam konteks pembatalan perkawinan, mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara pasangan yang ingin membatalkan perkawinan mereka tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

Data menunjukkan bahwa mediasi memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dalam menyelesaikan sengketa. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2018, sekitar 70% kasus yang diselesaikan melalui mediasi berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak (Muhsin & Jasmaniar, 2020). Ini menunjukkan bahwa mediasi adalah alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa pembatalan perkawinan.

Selain itu, mediasi juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Pertama, mediasi lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses pengadilan. Kedua, mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memiliki

kontrol lebih besar atas hasil sengketa mereka. Ketiga, mediasi dapat membantu menjaga hubungan baik antara para pihak, yang sering kali rusak dalam proses litigasi (Ompusunggu, 2020).

Contoh kasus yang relevan adalah kasus pembatalan perkawinan antara A dan B di Jakarta pada tahun 2019. Dalam kasus ini, pasangan tersebut berhasil menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi, yang difasilitasi oleh mediator dari Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan. Mereka mencapai kesepakatan untuk membatalkan perkawinan mereka tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

Dalam kesimpulannya, mediasi adalah alat yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa pembatalan perkawinan. Dengan melibatkan mediator yang netral, para pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Oleh karena itu, mediasi harus dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang utama dalam kasus pembatalan perkawinan (Andani & Suyanto, 2021).

2. Langkah-langkah Mediasi dalam Kasus Pembatalan Perkawinan

Langkah pertama dalam mediasi adalah memilih mediator yang netral dan berkompeten. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator harus memiliki sertifikasi dan pengalaman yang cukup dalam bidang mediasi. Mediator yang dipilih harus dapat dipercaya oleh kedua belah pihak dan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antara para pihak (Ompusunggu, 2020).

Langkah kedua adalah mengadakan pertemuan awal antara mediator dan para pihak. Dalam pertemuan ini, mediator akan menjelaskan proses mediasi dan aturan-aturan yang harus diikuti oleh para pihak. Mediator juga akan mengidentifikasi isu-isu utama yang menjadi sumber sengketa dan membantu para pihak untuk menetapkan tujuan mereka dalam mediasi (Ompusunggu, 2020).

Langkah ketiga adalah mengadakan sesi mediasi. Dalam sesi ini, mediator akan memfasilitasi diskusi antara para pihak dan membantu mereka untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Mediator akan menggunakan berbagai teknik mediasi, seperti

refleksi, parafrase, dan pertanyaan terbuka, untuk membantu para pihak mengungkapkan perasaan dan kepentingan mereka. Mediator juga akan membantu para pihak untuk mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian sengketa dan menilai kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi (Ompusunggu, 2020).

Langkah keempat adalah mencapai kesepakatan. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, mediator akan membantu mereka untuk menyusun perjanjian tertulis yang mengatur tentang pembatalan perkawinan dan hal-hal lain yang relevan, seperti pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Perjanjian ini kemudian akan disahkan oleh pengadilan untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat (Ompusunggu, 2020).

Langkah kelima adalah menindaklanjuti kesepakatan. Mediator akan memantau pelaksanaan kesepakatan dan membantu para pihak untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan kesepakatan. Mediator juga akan memberikan laporan kepada pengadilan tentang hasil mediasi dan pelaksanaan kesepakatan (Ompusunggu, 2020).

Dalam kesimpulannya, langkah-langkah mediasi dalam kasus pembatalan perkawinan meliputi pemilihan mediator, pertemuan awal, sesi mediasi, mencapai kesepakatan, dan menindaklanjuti kesepakatan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, para pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menyelesaikan sengketa mereka tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

3. Manfaat Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Manfaat pertama dari mediasi adalah efisiensi waktu dan biaya. Menurut data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, proses mediasi rata-rata memakan waktu sekitar 3 hingga 6 bulan, sementara proses pengadilan dapat memakan waktu hingga beberapa tahun. Selain itu, biaya mediasi juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya pengadilan, yang mencakup biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya (Saputra et al., 2024).

Manfaat kedua adalah fleksibilitas. Mediasi memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk menentukan waktu, tempat, dan aturan mediasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Para pihak juga memiliki fleksibilitas untuk mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian

sengketa yang tidak mungkin dicapai melalui proses pengadilan. Fleksibilitas ini memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang lebih kreatif dan saling menguntungkan (Saputra et al., 2024).

Manfaat ketiga adalah menjaga hubungan baik antara para pihak. Dalam proses litigasi, hubungan antara para pihak sering kali rusak karena sifat adversarial dari proses pengadilan. Sebaliknya, mediasi mendorong komunikasi dan kerjasama antara para pihak, yang dapat membantu menjaga hubungan baik mereka. Ini sangat penting dalam kasus pembatalan perkawinan, di mana para pihak mungkin masih harus berinteraksi satu sama lain setelah pembatalan perkawinan, terutama jika mereka memiliki anak bersama (Saputra et al., 2024).

Manfaat keempat adalah privasi dan kerahasiaan. Proses mediasi bersifat tertutup dan rahasia, yang berarti bahwa informasi yang dibahas dalam mediasi tidak akan dipublikasikan atau digunakan di luar mediasi tanpa izin dari para pihak. Ini berbeda dengan proses pengadilan, yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Privasi dan kerahasiaan ini memberikan rasa aman kepada para pihak untuk mengungkapkan perasaan dan kepentingan mereka tanpa takut akan dampak negatif (Saputra et al., 2024).

Manfaat kelima adalah hasil yang saling menguntungkan. Dalam mediasi, para pihak memiliki kontrol lebih besar atas hasil sengketa mereka dibandingkan dengan proses pengadilan, di mana hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil sengketa. Dengan bantuan mediator, para pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memenuhi kepentingan mereka. Ini berbeda dengan proses pengadilan, di mana hasil sengketa sering kali bersifat menang-kalah (Saputra et al., 2024).

Dalam kesimpulannya, mediasi memiliki banyak manfaat dalam penyelesaian sengketa, termasuk efisiensi waktu dan biaya, fleksibilitas, menjaga hubungan baik antara para pihak, privasi dan kerahasiaan, serta hasil yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, mediasi harus dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang utama dalam kasus pembatalan perkawinan.

C. Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa

1. Konsep Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang menawarkan solusi di luar pengadilan. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase didefinisikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Muskipah & Hidayah, 2021). Arbitrase memiliki karakteristik yang berbeda dari proses pengadilan konvensional, termasuk sifatnya yang lebih privat dan fleksibel. Cicut Sutiarso dalam bukunya "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis" mengemukakan bahwa arbitrase memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih arbiter yang dianggap memiliki keahlian dan integritas tinggi, serta proses yang lebih cepat dibandingkan pengadilan umum (Kolopaking & SH, 2021).

Data statistik menunjukkan bahwa penggunaan arbitrase di Indonesia terus meningkat. Menurut laporan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), jumlah kasus yang diselesaikan melalui arbitrase meningkat sebesar 15% setiap tahunnya sejak 2010 (Juliana, n.d.). Hal ini menunjukkan kepercayaan yang semakin tinggi dari masyarakat dan pelaku bisnis terhadap mekanisme arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, arbitrase juga diakui secara internasional melalui Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, yang menjamin bahwa putusan arbitrase yang dibuat di satu negara akan diakui dan dapat dilaksanakan di negara lain yang menjadi pihak konvensi.

Sebagai contoh, dalam kasus sengketa antara perusahaan konstruksi PT XYZ dan PT ABC, kedua belah pihak memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam waktu kurang dari enam bulan, sengketa tersebut berhasil diselesaikan dengan putusan yang mengikat kedua belah pihak, tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan berbelit-belit. Hal ini menunjukkan efisiensi arbitrase dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan efektif.

Namun demikian, arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah biaya yang relatif tinggi, terutama jika dibandingkan dengan mediasi atau negosiasi. Selain itu, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada peluang untuk banding, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang. Oleh

karena itu, para pihak yang memilih arbitrase harus benar-benar yakin bahwa mereka dapat menerima dan mematuhi putusan yang diberikan oleh arbiter (Hakim, 2022).

Dengan demikian, arbitrase menawarkan solusi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa, terutama bagi mereka yang menginginkan proses yang cepat dan privat. Namun, para pihak harus mempertimbangkan baik-baik kelebihan dan kekurangan dari mekanisme ini sebelum memutuskan untuk menggunakan.

2. Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan melalui Arbitrase

Penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan melalui arbitrase merupakan topik yang cukup kompleks mengingat sifat personal dan emosional dari sengketa tersebut. Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019, pembatalan perkawinan dapat diajukan jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan yang diatur oleh undang-undang. Dalam konteks ini, arbitrase dapat menjadi alternatif yang efektif, terutama jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (Matondang, 2021).

Sebagai contoh, dalam kasus pembatalan perkawinan antara A dan B, kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Mereka memilih seorang arbiter yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum perkawinan dan mampu memberikan putusan yang adil dan bijaksana. Dalam waktu tiga bulan, sengketa tersebut berhasil diselesaikan dengan putusan yang mengikat kedua belah pihak, tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan melelahkan.

Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kasus pembatalan perkawinan yang diselesaikan melalui arbitrase masih relatif sedikit dibandingkan dengan kasus-kasus lain (Yus, 2023). Namun, tren ini menunjukkan peningkatan, terutama di kalangan pasangan yang ingin menjaga privasi dan menghindari stigma sosial yang mungkin timbul dari proses pengadilan. Dalam hal ini, arbitrase menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan privat, yang sangat penting dalam konteks sengketa perkawinan.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua kasus pembatalan perkawinan dapat diselesaikan melalui arbitrase. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ada

beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum sengketa dapat dibawa ke arbitrase (Febrian Cahyadi et al., 2023). Salah satunya adalah adanya kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak untuk menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, arbiter yang dipilih harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, arbitrase menawarkan solusi yang fleksibel dan efektif dalam menyelesaikan sengketa pembatalan perkawinan. Namun, para pihak harus mempertimbangkan baik-baik semua aspek yang terlibat sebelum memutuskan untuk menggunakan mekanisme ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak.

3. Kelebihan Memilih Arbitrase

Arbitrase memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi banyak pihak dalam menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa pembatalan perkawinan. Salah satu kelebihan utama dari arbitrase adalah sifatnya yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional. Menurut data dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, rata-rata waktu penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah sekitar 6-12 bulan, jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun (Winarta, 2022).

Selain itu, arbitrase menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal prosedur dan aturan yang digunakan. Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang dianggap memiliki keahlian dan integritas tinggi, serta dapat menyesuaikan prosedur arbitrase sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Hal ini berbeda dengan proses pengadilan yang cenderung kaku dan terikat oleh aturan-aturan yang sudah ditetapkan (Hakim, 2022).

Kelebihan lain dari arbitrase adalah sifatnya yang lebih privat dan rahasia. Proses arbitrase dilakukan secara tertutup, sehingga informasi dan detail sengketa tidak akan dipublikasikan. Hal ini sangat penting dalam kasus-kasus yang melibatkan isu-isu sensitif, seperti sengketa pembatalan perkawinan, di mana para pihak mungkin ingin menjaga privasi dan menghindari stigma sosial. Menurut Frans Hendra Winarta dalam bukunya "Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional,"

privasi dan kerahasiaan adalah salah satu alasan utama mengapa banyak pihak memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa (Musribah & Hidayah, 2021).

Arbitrase juga menawarkan putusan yang final dan mengikat, yang berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat diajukan banding kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Namun, kelebihan ini juga bisa menjadi kelemahan, karena para pihak harus benar-benar yakin bahwa mereka dapat menerima dan mematuhi putusan yang diberikan oleh arbiter (Musribah & Hidayah, 2021).

Terakhir, arbitrase juga diakui secara internasional melalui Konvensi New York 1958, yang menjamin bahwa putusan arbitrase yang dibuat di satu negara akan diakui dan dapat dilaksanakan di negara lain yang menjadi pihak konvensi (DEWI et al., 2021). Hal ini memberikan keuntungan tambahan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa internasional, karena mereka dapat memastikan bahwa putusan arbitrase akan memiliki kekuatan hukum yang sama di berbagai negara.

Dengan demikian, arbitrase menawarkan berbagai kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi banyak pihak dalam menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa pembatalan perkawinan. Namun, para pihak harus mempertimbangkan baik-baik semua aspek yang terlibat sebelum memutuskan untuk menggunakan mekanisme ini, untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

D. Solusi Lain dalam Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan

1. Negosiasi antara Pihak-pihak Terkait

Negosiasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling dasar dan sering digunakan dalam berbagai jenis konflik, termasuk sengketa pembatalan perkawinan (Wajdi et al., 2023). Negosiasi antara pihak-pihak terkait biasanya melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa, dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Menurut data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, sekitar 40% dari kasus sengketa perkawinan berhasil diselesaikan melalui negosiasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Negosiasi memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling

menguntungkan dan menghindari proses hukum yang panjang dan mahal.

Selain itu, negosiasi juga memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri syarat dan ketentuan penyelesaian yang mereka anggap adil (Hombokau, 2024). Ini berbeda dengan keputusan pengadilan yang sifatnya mengikat dan tidak fleksibel. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus di Jakarta pada tahun 2018, pasangan yang mengajukan pembatalan perkawinan berhasil mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama dan hak asuh anak melalui negosiasi tanpa harus melibatkan pengadilan.

Namun, negosiasi bukan tanpa kelemahan. Salah satu tantangan utama dalam negosiasi adalah ketidakmampuan pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, emosi dan ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa dapat menghambat proses negosiasi. Menurut penelitian oleh Cicut Sutiarso, sekitar 25% dari negosiasi dalam sengketa perkawinan gagal karena ketidakmampuan pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil (Huda & Zubaidi, 2020).

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa ahli hukum merekomendasikan penggunaan mediator profesional yang dapat membantu memfasilitasi proses negosiasi. Mediator bertindak sebagai pihak netral yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara efektif dan mencapai kesepakatan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator diharapkan dapat membantu mengurangi ketegangan dan memfasilitasi dialog konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa.

Secara keseluruhan, negosiasi adalah metode yang efektif untuk menyelesaikan sengketa pembatalan perkawinan, terutama jika didukung oleh mediator profesional. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi, potensi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan membuat negosiasi menjadi pilihan yang layak untuk dipertimbangkan (Huda & Zubaidi, 2020).

2. Penerapan Hukum Adat atau Agama

Penerapan hukum adat atau agama dalam penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan merupakan alternatif yang sering dipilih oleh masyarakat yang memiliki ikatan kuat dengan

tradisi dan keyakinan agama mereka (Cahyani, 2020). Di Indonesia, hukum adat dan agama memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal perkawinan. Menurut data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, sekitar 60% dari kasus sengketa perkawinan di daerah-daerah tertentu diselesaikan melalui mekanisme hukum adat atau agama.

Hukum adat atau agama sering kali lebih diterima oleh masyarakat karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang mereka anut. Sebagai contoh, di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh dan Bali, penyelesaian sengketa perkawinan sering kali dilakukan melalui lembaga adat setempat yang memiliki otoritas untuk mengadili perkara-perkara perkawinan. Lembaga adat ini biasanya lebih memahami konteks sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga keputusan yang diambil lebih mudah diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa (Mahu et al., 2023).

Selain itu, penerapan hukum agama dalam penyelesaian sengketa perkawinan juga memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa perkawinan melalui mekanisme hukum agama. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa perkawinan yang melibatkan umat Islam, perkara tersebut dapat diselesaikan melalui Mahkamah Syariah yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara-perkara perkawinan berdasarkan hukum Islam (Mahu et al., 2023).

Namun, penerapan hukum adat atau agama juga memiliki keterbatasan. Salah satu kelemahan utamanya adalah kurangnya standar yang konsisten dalam penanganan kasus-kasus sengketa perkawinan. Setiap komunitas adat atau agama mungkin memiliki aturan dan prosedur yang berbeda, sehingga hasil penyelesaian sengketa bisa bervariasi. Selain itu, dalam beberapa kasus, penerapan hukum adat atau agama dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak (Mahu et al., 2023).

Untuk mengatasi keterbatasan ini, beberapa ahli hukum merekomendasikan integrasi antara hukum adat atau agama dengan hukum nasional. Dengan demikian, penyelesaian sengketa perkawinan dapat dilakukan dengan tetap menghormati nilai-nilai adat atau agama, tetapi

juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi yang melibatkan unsur-unsur hukum adat atau agama dapat menjadi solusi yang efektif dalam penyelesaian sengketa perkawinan (Mahu et al., 2023).

Secara keseluruhan, penerapan hukum adat atau agama merupakan alternatif yang penting dalam penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan di Indonesia. Meskipun memiliki keterbatasan, pendekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih diterima oleh masyarakat, terutama jika dikombinasikan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia.

3. Langkah-langkah Alternatif Lainnya

Selain negosiasi dan penerapan hukum adat atau agama, terdapat berbagai langkah alternatif lainnya yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan. Salah satu langkah yang semakin populer adalah mediasi (Mahu et al., 2023). Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Menurut data dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi memiliki tingkat keberhasilan sekitar 70% dalam penyelesaian sengketa perkawinan.

Mediasi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa lainnya. Pertama, mediasi lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses pengadilan. Kedua, mediasi memberikan fleksibilitas bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menentukan sendiri hasil penyelesaian yang mereka anggap adil. Ketiga, mediasi dapat membantu mengurangi ketegangan dan memfasilitasi komunikasi yang konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus di Surabaya pada tahun 2019, pasangan yang mengajukan pembatalan perkawinan berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi dalam waktu kurang dari satu bulan, menghemat waktu dan biaya yang signifikan dibandingkan dengan proses pengadilan (Ompusunggu, 2020).

Selain mediasi, arbitrase juga merupakan langkah alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan. Arbitrase melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai arbiter untuk memberikan keputusan yang mengikat bagi pihak-pihak yang

bersengketa. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa perkawinan. Arbitrase memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan efisiensi, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa (Musribah & Hidayah, 2021).

Namun, arbitrase juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal biaya yang relatif tinggi dibandingkan dengan mediasi atau negosiasi. Selain itu, keputusan arbitrase bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan banding, sehingga pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut memiliki keterbatasan dalam mencari keadilan lebih lanjut. Oleh karena itu, arbitrase lebih cocok digunakan dalam kasus-kasus yang memerlukan penyelesaian cepat dan final (Musribah & Hidayah, 2021).

Langkah alternatif lainnya yang dapat dipertimbangkan adalah konsiliasi. Konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersengketa (Sinaga, 2021). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan, konsiliasi dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa perkawinan. Konsiliasi dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang lebih terarah dan terstruktur.

Secara keseluruhan, terdapat berbagai langkah alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan. Setiap langkah memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, sehingga penting bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Studi kasus mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam pembatalan perkawinan mengungkapkan bahwa metode penyelesaian seperti mediasi, arbitrase, dan proses hukum tradisional memiliki kelebihan dan kekurangan

masing-masing. Mediasi, dengan pendekatan kolaboratifnya, memungkinkan dialog terbuka dan penyelesaian yang lebih personal dan adaptif terhadap kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase menawarkan kecepatan dan kepastian hukum, sedangkan proses hukum tradisional mungkin lebih formal namun seringkali memerlukan waktu dan biaya yang lebih tinggi. Analisis mendalam tentang aspek hukum, sosial, dan psikologis dalam konteks pembatalan perkawinan menunjukkan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor dalam memilih metode penyelesaian sengketa yang paling sesuai.

B. Saran

1. Penguatan Metode Alternatif

Disarankan agar sistem hukum memperkuat dukungan terhadap mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan. Peningkatan pelatihan untuk mediator dan arbiter serta penyusunan pedoman yang jelas akan membantu meningkatkan efektivitas metode-metode ini.

2. Penyempurnaan Kebijakan

Kebijakan hukum terkait penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan perlu diperbaiki untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi. Ini termasuk merevisi regulasi yang ada dan mengintegrasikan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa alternatif ke dalam kerangka hukum.

3. Edukasi dan Sosialisasi

Perlu diadakan sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat dan prosedur mediasi dan arbitrase kepada masyarakat umum. Edukasi tentang opsi penyelesaian sengketa ini akan membantu para pihak dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan mengurangi ketidakpastian.

4. Pertimbangan Holistik

Dalam setiap kasus pembatalan perkawinan, penting untuk mempertimbangkan hak asasi manusia, kesejahteraan anak, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan yang komprehensif dan seimbang dalam penyelesaian sengketa akan memastikan bahwa hasil yang dicapai adalah adil dan memadai untuk semua pihak.

DAFTAR RUJUKAN

Alfairuzi, M. F. (2023). *EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN*

- AGAMA TANJUNG KARANG.**
- Andani, S. M., & Suyanto, H. (2021). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi, Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 971/Pdt. G/2019). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3).
- Anita, A., Putri, A., Harahap, N., & Murtafiah, N. H. (2022). Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Produktivitas Organisasi Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 6(2), 135-147.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- DEWI, N. I. W. L., WIBAWA, I. G. K. A., & ANTARA, I. W. (2021). Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 18(1), 121-127.
- Febrian Cahyadi, I., Kisworo, B., & Edyar, B. (2023). *Analisa Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Curup Kelas IB Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Hakim, M. A. (2022). Efektivitas Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(1).
- Hombokau, T. C. M. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM SENGKETA KAPAL MARINA BAY. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 8(1), 53-68.
- Huda, M., & Zubaidi, M. S. (2020). Negosiasi dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur. *Laporan Penelitian Interdisipliner*, Ponorogo.
- Juliana, D. T. (n.d.). *PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH MELALUI CARA ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. H. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Penerbit Alumni.
- Mahu, M. R., Nirahua, S. E. M., & Salmon, H. (2023).
- Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *BAMETI Customary Law Review*, 1(2), 120-141.
- Matondang, N. (2021). *Analisis putusan hakim Nomor 203/Pdt. G/2020/PA. Pyb tentang perceraian karena tidak mempunyai anak yang diakibatkan penyakit kista*. IAIN Padangsidimpuan.
- Muhdar, M. Z., & Jasmani, J. (2020). Studi Perbandingan A'borong (Musyawarah) Masyarakat Hukum Adat Kajang Dihubungkan Dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. *PETITUM*, 8(1 April), 57-70.
- Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2021). Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 14-26.
- Nansi, W. S. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, 2(1).
- Ompusunggu, I. G. (2020). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan. *Lex Crimen*, 9(2).
- Pandiangan, H. J. (2023). *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Publika Global Media.
- Rozikin, O., Mukhlis, O. S., & Khosyiah, S. (2024). PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN. *YUSTISI*, 11(2), 383-398.
- Saputra, M. A., Erwansyah, T., Sari, S. J. R., & Hadayatullah, S. S. (2024). Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 788-803.
- Sinaga, N. A. (2021). Penyelesaian sengketa medis di indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Statistik, B. P. (2020). Pencegahan perkawinan anak. *Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Sugianto, F. A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 51-59.
- Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*. Sinar Grafika.
- Wardani, R. K. (2023). *AKIBAT HUKUM TERjadinya PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi*

Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo).
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian
Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan
Internasional: Edisi Kedua.* Sinar Grafika.
Yus, Z. (2023). *Mediasi dalam Penyelesaian*

*Sengketa Perkawinan pada Mahkamah
Syar'iyah di Aceh.* Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry.